



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 478/EQ.SHPK/IX/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Pertama VLK terhadap :

Nama Auditee : CV Griya Fika
Alamat : Desa Sinanggul RT 41/8 Kec. Mlonggo
Kabupaten Jepara - Jawa Tengah
No. Izin : 04-30-09/530/III/Pr/II/2016
Tanggal 9 Februari 2016
Produk : Kayu Lipat, Meja Doorset, Bangku, Steaking, Stimer,
Lonjer
Kapasitas Produksi : 40 Container/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **7 s.d 9 Agustus 2017**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga
Sertifikat yang diberikan kepada CV Griya Fika
Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dapat
dipertahankan dan direvisi dari **No. 138/EQC-
VLK/IX/2015** menjadi **No. 138.1/EQC-
VLK/VIII/2017** yang berlaku sejak diterbitkan awal
sampai 29 September 2021

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 6 September 2017
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 025/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/VIII/2017

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUI CV GRIYA FIKA
DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NOMOR: 04-30-09/530/IUI/Pr/II/2016
TANGGAL 09 FEBRUARI 2016
KAPASITAS PRODUKSI 40 CONTAINER/TAHUN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomor Izin Usaha Industri (IUI) sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **CV GRIYA FIKA** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 070/EQI-F090 tanggal 26 Agustus 2017;
- d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 070/EQI-F037 tanggal 26 Agustus 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 160.1/EQI-F039 tanggal 30 Agustus 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 160.1 tanggal 30 Agustus 2017 menunjukkan **CV GRIYA FIKA** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **CV GRIYA FIKA** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- f. bahwa dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 164/EQI-KEP.Cert/IX/2015 Tanggal 30 September 2015 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;

20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 149/EQI-F065/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI CV GRIYA FIKA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR: 04-30-09/530/IUI/Pr/II/2016 TANGGAL 09 FEBRUARI 2016 KAPASITAS PRODUKSI 40 CONTAINER/TAHUN

PERTAMA : CV GRIYA FIKA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 138/EQC-VLK/IX/2015 dinyatakan "LULUS" karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

- sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 138/EQC-VLK/IX/2015 menjadi Nomor : 138.1/EQC-VLK/VIII/2017.
- KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 29 September 2021 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **2 (dua)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 -

- c. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
- d. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
- e. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 30 Agustus 2017
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama CV GRIYA FIKA, di Jepara;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 138.1/EQC-VLK/VIII/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

CV GRIYA FIKA

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: 04-30-09/530/IUI/Pr/II/2016
TANGGAL	: 9 Februari 2016
JENIS USAHA	: Industri Furniture dari Kayu
PRODUK	: Kursi Lipat, Meja Doorset, Bangku, Steaking, Stimer, Lonjer
LUAS/KAPASITAS	: 40 Container/Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Jepara
ALAMAT	: Desa Sinanggul RT 41/8, Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2015 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.6

DENGAN PREDIKAT :
MEMENUHI

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015

TANGGAL REVISI : 30 AGUSTUS 2017


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor-16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.*
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Rita Sugiarti S.Hut.

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV Griya Fika
- b. Nomor & Tanggal IUI : 04-30-09/530/IUI/Pr/II/2016 tanggal 9 Februari 2016
- c. Kapasitas : 40 Container / Tahun
- d. Alamat kantor : Ds. Sinanggul RT 41 RW 08 Kecamatan Mlonggo, Jepara
- e. Pengurus Direktur : Tuan Duriyanto

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 7 Agustus 2017, di ruang rapat CV Griya Fika, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat CV Griya Fika. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 7 - 9 Agustus 2017, Ruang rapat dan gudang CV Griya Fika, Jepara Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
Pertemuan Penutupan	Tanggal 9 Agustus 2017, di Griya Fika, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terimakasih kepada CV Griya Fika, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 30 Agustus 2017, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1. Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a.</p> <p>Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.</p>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan akta pendirian perusahaan, akta pendirian CV Griya Fika diterbitkan oleh Notaris H.A. Qomar Nasikh, S.H., dengan Akta Nomor : 27 tanggal 10 Februari 2012. Akta pendirian tersebut telah didaftarkan didalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor Register : 07/CV/II/2012/PN.Jpr. tanggal 13 Februari 2012. Dengan demikian sejak Verifikasi Awal hingga Penilikan Pertama, Akta pendirian tidak mengalami perubahan.
<p>Verifier b.</p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Auditee telah melakukan daftar ulang dan telah memiliki izin SIUP Menengah dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 510/39-13/PM/II/2012/01 tanggal 29 Januari 2016. Izin SIUP wajib didaftar ulang pada tanggal 28 Januari 2021. Kegiatan usaha yang dilakukan berupa perdagangan mebel dari kayu telah sesuai dengan izin usahanya.
<p>Verifier c.</p> <p>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee memiliki dokumen Izin Gangguan Nomor : 502.6/IG.ITU/14/2016 tanggal 28 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara. Izin gangguan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan berlaku sampai dengan tanggal 27 Januari 2021.
<p>Verifier d.</p> <p>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 112634601489 pada tanggal 24 Februari 2017 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Februari 2022. Usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
<p>Verifier e.</p> <p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : 31.467.260.1-516.000 dan SKT Nomor : S-5194KT/WPJ.10/KP.1303/2017 tanggal 10 Agustus 2017. Auditee belum dikukuhkan

		sebagai pengusaha kena pajak dan belum memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditee telah memiliki dokumen UKL – UPL yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 660.1/UKL-UPL/30/2015 tanggal 9 Oktober 2015. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 660.1/IL/55/2015 tanggal 9 Oktober 2015, Auditee telah memperoleh Izin Lingkungan Industri Furniture Dari Kayu. Auditee telah membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
Verifier g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee, yaitu berupa Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 04-30-09/530/IUI/Pr/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 dengan kapasitas produksi terpasang untuk industri furniture dari kayu sebesar 40 Container/Tahun dan wajib daftar ulang pada tanggal 8 Februari 2021. Jenis dan kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usahanya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	-	Auditee merupakan industri lanjutan dan tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir	-	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	-	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1.a Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan	-	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akte pembentukan kelompok, dengan demikian

kelompok		verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	-	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penuluruhan bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</p> <p>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan bahan baku, Auditee melakukan pembelian produk berupa mebel setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin, maupun dalam bentuk kayu gergajian melalui pembelian dari pedagang kayu. Seluruh pembelian bahan baku dilengkapi dengan PO (Surat Perintah Kerja) sebagai bukti pembelian atau pemesanan barang dan telah dilengkapi bukti pembayaran secara tunai berupa Nota Pembayaran sebagai sahnya jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	-	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan negara, sehingga tidak terdapat DPKB dari hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku dalam periode dua puluh empat bulan terakhir, Auditee tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, namun Auditee menerima produk mebel setengah jadi dari pengrajin dan bahan baku kayu gergajian dari pedagang kayu yang berasal dari hutan hak (hutan rakyat). Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dokumen Surat Jalan dan telah dilengkapi dengan Nota Penerimaan sebagai bukti serah terima barang.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen penerimaan barang yang diterima Auditee, bahwa Auditee mengolah produk dari barang setengah jadi yang dibeli dari pengrajin maupun dengan cara memproduksi sendiri dari kayu gergajian yang dibeli dari pedagang kayu yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan dan dilengkapi dengan bukti asal usul sumber bahan baku kayu berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan Nota Angkutan.
Verifier e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	-	Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen legalitas pemasok bahan baku, Auditee menerima bahan baku berupa mebel setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Pengiriman mebel setengah jadi telah dilengkapi dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari pengrajin. Sedangkan bahan baku berupa kayu gergajian disuplai oleh pedagang kayu yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	-	Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g bahwa seluruh pengrajin telah membuat dokumen DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	-	Auditee merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. <i>Packing List</i> (P/L)	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. <i>Invoice</i>	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Invoice Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Deklarasi	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat bukti penggunaan kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan tally sheet penggunaan bahan baku maupun hasil produksi, Auditee menerapkan penggunaan catatan dalam bentuk form tertentu mulai dari proses penerimaan bahan baku hingga pelaksanaan proses produksinya. Dengan demikian proses pencatatan alur barang tersebut dapat memudahkan penelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan produksi Auditee selama periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016 dan periode Agustus 2016 sampai dengan Juli 2017, terdapat kesesuaian antara data laporan penerimaan barang setengah jadi, laporan hasil produksi dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input-output dan sesuai dengan laporan mutasi kayu dalam periode yang sama.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 04-30-09/530/IUI/Pr/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 berupa Industri furniture dari kayu, dimana realisasi produksi atau realisasi ekspor Auditee bila disandingkan dengan kapasitas produksi tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen catatan / laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan laporan mutasi kayu (LMK) secara periodik dan berkelanjutan untuk periode dua puluh empat bulan terakhir (Agustus 2015 hingga Juli 2017). Pemeriksaan meliputi data persediaan awal, perolehan, pengeluaran dan persediaan akhir dimana seluruh data tersebut telah sesuai dengan data pendukung lainnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b.	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen kontrak jasa pengolahan produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen berita acara serah terima kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen angkutan hasil hutan untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, Auditee merupakan industri lanjutan dimana produk yang dikirim berupa produk mebel yang telah dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan dan Invoice.
Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan penerimaan mebel setengah jadi, laporan penerimaan kayu gergajian, laporan hasil produksi dan laporan penjualan dalam periode dua puluh empat bulan terakhir (Agustus 2015 sampai dengan Juli 2017), jenis produk yang diekspor oleh Auditee merupakan hasil produksi Auditee sendiri dan sebagian diproduksi oleh pengrajin yang telah dilakukan proses lebih lanjut berupa finishing oleh Auditee.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor periode dua puluh empat bulan terakhir, pada periode Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016, Auditee tidak melaksanakan ekspor. Sedangkan pada periode Agustus 2016 sampai dengan Juli 2017, telah dilaksanakan ekspor yang dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor periode dua puluh empat bulan terakhir, pada periode Agustus 2015 sampai dengan Juli

		2016, Auditee tidak melaksanakan ekspor. Sedangkan pada periode Agustus 2016 sampai dengan Juli 2017, telah dilaksanakan ekspor yang dilengkapi dokumen Packing List. Informasi yang tercantum dalam dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. <i>Invoice</i>	MEMENUHI	hasil pemeriksaan data realisasi ekspor periode dua puluh empat bulan terakhir, pada periode Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016, Auditee tidak melaksanakan ekspor. Sedangkan pada periode Agustus 2016 sampai dengan Juli 2017, telah dilaksanakan ekspor yang dilengkapi dokumen Invoice. Informasi yang tercantum dalam dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan dokumen Bill of Lading (B/L) sebanyak tujuh set yang menyertai pengiriman ekspor selama periode dua puluh empat bulan terakhir (Agustus 2015 sampai dengan Juli 2017). Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Informasi yang tercantum dalam dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal, Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen V-Legal sebanyak tujuh set dalam pelaksanaan ekspor dua puluh empat bulan terakhir (Agustus 2015 sampai dengan Juli 2017). Dokumen V-Legal Auditee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya meliputi data eksportir, penerima, pelabuhan muat dan bongkar, jenis dan nomor packing list/Invoice serta HS kode, serta tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan seluruh pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi gudang Auditee sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	-	Realisasi ekspor Auditee berupa furniture dari kayu, dimana produk yang diekspor tidak wajib verifikasi teknis, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	Produk yang diekspor oleh Auditee tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan mebel, berasal dari jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008

		tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 - 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V - Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan implementasi penggunaan tanda V-Legal, Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan (packing) maupun pada produk, dimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen K3, Auditee telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Auditee juga telah menunjuk personil penanggung jawab implementasi pelaksanaan K3 berdasarkan Surat Penunjukan Direktur Nomor : 015/GF/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 yang menunjuk Sdr. Choiril Imam.
Verifier b. Implementasi K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi prosedur K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik. Pendataan sarana peralatan K3 telah tercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasi maupun keberadaan tanda titik kumpul telah tersedia dengan cukup jelas dan ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat dan terbebas dari segala hambatan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh penanggung jawab K3. Dalam catatan kecelakaan kerja periode dua puluh empat bulan terakhir (Agustus 2015 hingga Juli 2017) memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat besar maupun ringan.
Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat, Auditee telah menunjukan ketersediaan dokumen berupa Surat Persetujuan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Nomor : 012/GF/V/2015 tanggal 25 Mei 2015, bahwa perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk terlibat atau

		membentuk serikat pekerja di lingkungan industri selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja.	-	Jumlah karyawan Auditee dengan status sebagai karyawan tetap hanya 10 orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan daftar karyawan sampai dengan bulan Juli 2017, Auditee memiliki karyawan tetap sebanyak 10 orang. Auditee dibantu oleh tenaga kerja dengan status sebagai karyawan borongan (pocoan) dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan mempertimbangkan jumlah order dengan jumlah antara 10 hingga 20 orang. Informasi dalam daftar karyawan tersebut, bahwa usia termuda adalah 26 tahun atau kelahiran tahun 1991. Dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur.